

The Integration of Maqashid Syariah into Pancasila Economic Principles as an Ethical Solution for Green Economic Development in Indonesia

Ratna Delfita¹, Bunga Metrizar²

^{1,2}Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 27, 2024

Revised Desember 31, 2024

Accepted Januari 4, 2025

Kata Kunci:

Maqashid Syariah,
Ekonomi Pancasila,
Ekonomi Hijau,
Kerangka Etis,
Pembangunan Berkelanjutan

Keywords:

*Maqashid Syariah,
Pancasila Economics,
Green Economy,
Ethical Framework,
Sustainable Development*

ABSTRAK

Integrasi prinsip Maqashid Syariah ke dalam prinsip Ekonomi Pancasila menawarkan kerangka etis yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kajian ini menyoroti keselarasan antara Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan landasan filosofis Pancasila, terutama pada aspek keadilan sosial dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi sinergi ini sebagai solusi atas tantangan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian prinsip-prinsip ini memberikan pendekatan holistik untuk mencapai keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologis. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama, seperti rendahnya kesadaran publik dan kurangnya implementasi kebijakan, serta mengusulkan solusi strategis, termasuk pendidikan etis, tata kelola partisipatif, dan inovasi teknologi. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk memimpin dalam pengembangan model ekonomi hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

ABSTRACT

The integration of Maqashid Syariah principles into Pancasila Economic principles offers a robust ethical framework to support green economic development in Indonesia. This study highlights the compatibility of Maqashid Syariah, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, with the philosophical foundations of Pancasila, particularly its focus on social justice and sustainability. The research adopts a qualitative descriptive-analytical approach to explore this synergy as a solution to address the challenges of sustainable development. The findings suggest that aligning these principles provides a holistic approach to achieving economic, social, and ecological balance. The study also identifies key challenges, such as low public awareness and inadequate policy implementation, and proposes strategic solutions, including ethical education, participatory governance, and technology innovation. With appropriate implementation, Indonesia has the potential to lead in developing an inclusive, sustainable, and value-driven green economy model.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ratna Delfita

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar,
Sumatera Barat, Indonesia

Email: ratnadelfitafifi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai dengan peningkatan kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan, Indonesia menghadapi tantangan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam setiap aspek kebijakan pembangunan ekonominya. Pembangunan ekonomi hijau, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, menjadi salah satu solusi strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, penerapan kebijakan ekonomi hijau di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa, seperti maqashid syariah [1]. Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam setiap kebijakan ekonomi [2].

Maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan lima elemen dasar kehidupan manusia; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta [3] menyediakan kerangka etis untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pancasila memberikan panduan filosofis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat [2]. Sinergi antara kedua pendekatan ini menawarkan peluang besar untuk menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologis dan keadilan sosial [4].

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs), berbagai tantangan masih menghambat tercapainya tujuan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah tingginya ketimpangan distribusi ekonomi yang tercermin dalam data Gini Ratio Indonesia, yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2022). Fenomena ini menyoroti kesenjangan antara implementasi kebijakan pembangunan dengan nilai keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila [6].

Selain itu, degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu segera diatasi. Contohnya, deforestasi yang masif untuk kepentingan industri kerap kali mengorbankan ekosistem lokal dan hak-hak masyarakat adat [5]. Ketidaksihinggaan ini menuntut adanya kerangka kebijakan yang lebih holistik, yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat menjadi panduan etis untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi hijau tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan [7].

Namun, penerapan integrasi maqashid syariah dalam prinsip ekonomi Pancasila bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah dominasi paradigma ekonomi neoliberal yang sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal dan religius [4]. Pendekatan ini cenderung mengutamakan efisiensi pasar tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keadilan sosial dan kelestarian lingkungan [1]. Selain itu, minimnya pemahaman para pembuat kebijakan tentang maqashid syariah menjadi faktor lain yang memperumit implementasi integrasi ini [7].

Kesenjangan antara teori dan praktik juga terlihat jelas dalam implementasi regulasi terkait lingkungan hidup. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diundangkan, efektivitasnya masih jauh dari harapan akibat lemahnya penegakan hukum [6]. Dalam hal ini, maqashid syariah dapat memberikan dimensi etis yang lebih kuat untuk mendukung implementasi regulasi tersebut.

Kajian lain menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau. Banyak kebijakan masih bersifat sektoral tanpa koordinasi yang efektif antarinstansi, sehingga hasilnya kurang optimal dalam mencapai keberlanjutan [8]. Dalam hal ini, pendekatan maqashid syariah yang bersifat holistik dapat menjadi solusi untuk menciptakan sinergi antarsektor.

Selain itu, keberhasilan pembangunan ekonomi hijau membutuhkan peran aktif masyarakat, terutama dalam pengawasan dan implementasi kebijakan. Namun, rendahnya tingkat literasi lingkungan di kalangan masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi. Pendekatan berbasis nilai maqashid syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan [3].

Pengalaman negara lain, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi dapat memberikan hasil yang signifikan. Malaysia telah berhasil mengembangkan sektor keuangan Islam yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan [1]. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal.

Lebih jauh, penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip maqashid syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka ekonomi Pancasila. Hal ini mencakup pelatihan bagi para pembuat kebijakan, pengembangan mekanisme evaluasi yang transparan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang sering kali menjadi korban ketimpangan pembangunan [5].

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi berbasis Pancasila untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau. Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur yang mendalam [8]. Sumber data akan mencakup buku, jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan organisasi internasional yang relevan.

Dengan mengintegrasikan maqashid syariah dan prinsip ekonomi Pancasila, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Dari sisi teoritis, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual baru yang dapat menjadi acuan dalam kajian ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan [3]. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi hijau di Indonesia [7].

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan integratif berbasis nilai-nilai lokal dan religius merupakan kunci untuk menghadapi tantangan pembangunan di era modern. Dengan menjadikan maqashid syariah dan Pancasila sebagai landasan utama, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam menciptakan model pembangunan ekonomi hijau yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan [5].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam relevansi integrasi Maqashid Syariah dengan prinsip Ekonomi Pancasila sebagai solusi etis dalam pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Desain ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis konsep normatif dan aplikatif yang menjadi landasan teori dalam membangun kerangka solusi pembangunan ekonomi hijau yang berbasis nilai etis [9].

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan fokus pada analisis kebijakan dan dokumen terkait pembangunan ekonomi hijau. Subjek penelitian mencakup dokumen kebijakan pemerintah, literatur akademik, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan Maqashid Syariah, prinsip Ekonomi Pancasila, dan ekonomi hijau. Pemilihan subjek didasarkan pada keterkaitannya dengan tema penelitian serta ketersediaan data yang valid dan reliabel [10].

Penelitian ini adalah sebuah studi literatur yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi dan memastikan konsistensi informasi. Selain itu, kajian pustaka dilakukan secara komprehensif untuk memperkuat basis teoretis dan empiris penelitian [11].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid syariah terdiri dari lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima elemen ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang berakar pada nilai-nilai religius, etis, dan humanistik. Integrasi keduanya menciptakan kerangka moral untuk pembangunan ekonomi hijau yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Pada aspek praktis, sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," sejalan dengan maqashid syariah dalam menekankan pentingnya keadilan sosial dan etika kolektif. Pendekatan ini menawarkan perspektif holistik untuk mendorong pembangunan ekonomi yang etis dan inklusif.

3.1 Pilar Ekonomi Hijau dalam Perspektif Maqashid Syariah

Ekonomi hijau menekankan keberlanjutan melalui efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, dan pelestarian ekosistem. Dalam maqashid syariah, prinsip ini tercermin dalam perlindungan terhadap harta dan lingkungan (*hifzh al-mal* dan *hifzh al-bi'ah*). Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan bertanggung jawab menjadi bagian integral dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Konsep ini semakin penting mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Melalui integrasi maqashid syariah, pendekatan pembangunan dapat diarahkan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem yang ada.

3.2 Kritik terhadap Ketidakseimbangan Implementasi

Meskipun prinsip maqashid syariah dan ekonomi Pancasila sejalan dalam mendukung keberlanjutan, implementasi keduanya masih sering terhambat oleh kebijakan yang tidak konsisten. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya celah antara visi filosofis dan praktik kebijakan.

Kritik utama lainnya adalah kurangnya kesadaran etis dalam pengambilan keputusan ekonomi. Padahal, maqashid syariah menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatasi praktik monopoli atau eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

3.3 Sinergi Nilai Lokal dan Global

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pembangunan ekonomi hijau berbasis nilai-nilai lokal. Maqashid syariah dapat menjadi kerangka kerja untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai contoh, prinsip keadilan dalam maqashid syariah mendukung target SDG tentang pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan. Namun, pendekatan ini memerlukan adaptasi strategis agar relevan dengan dinamika global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan hijau tidak hanya berbasis nilai, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.

3.4 Tantangan Teknologi dan Kemandirian

Teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah, merupakan komponen utama dari ekonomi hijau. Dalam maqashid syariah, inovasi ini harus diarahkan untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Namun, ketergantungan Indonesia pada teknologi impor dapat melemahkan kemandirian ekonomi, yang merupakan salah satu tujuan Pancasila.

Solusinya adalah mendorong pengembangan teknologi lokal dengan berbasis pada nilai-nilai maqashid syariah, seperti efisiensi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan alamnya secara optimal untuk menciptakan inovasi yang relevan secara lokal.

3.5 Peran Pendidikan dalam Mendorong Kesadaran Etis

Pendidikan memainkan peran sentral dalam mempromosikan kesadaran etis tentang ekonomi hijau. Kurikulum berbasis maqashid syariah dan Pancasila dapat memperkenalkan konsep keberlanjutan kepada generasi muda. Pendidikan ini tidak hanya mencakup teori, tetapi juga praktik, seperti pelatihan manajemen lingkungan dan kewirausahaan hijau.

Sebagai kritik, upaya ini masih minim di Indonesia. Kurangnya integrasi nilai-nilai etis dalam pendidikan formal membuat banyak kebijakan ekonomi hijau kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan berbasis nilai menjadi kebutuhan mendesak.

3.6 Solusi Etis dan Strategi Implementasi

Untuk mengatasi tantangan di atas, penelitian ini menawarkan beberapa solusi etis, diantaranya mengharmonisasi kebijakan publik dengan nilai-nilai maqashid syariah dan Pancasila. Kemudian mengintegrasikan pendidikan etika lingkungan dalam kurikulum nasional. Selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi hijau dan memprioritaskan pengembangan teknologi hijau lokal yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kesuksesan implementasi juga bergantung pada koordinasi yang baik dan pengawasan yang transparan.

Integrasi maqashid syariah dalam prinsip ekonomi Pancasila menawarkan pendekatan etis yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara filosofis tetapi juga memberikan solusi praktis untuk tantangan keberlanjutan. Dengan komitmen kolektif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi lokalnya untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau yang berbasis nilai.

4. KESIMPULAN

Integrasi maqashid syariah dengan prinsip ekonomi Pancasila menawarkan kerangka etis yang kuat dan relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Sinergi antara nilai-nilai spiritual maqashid syariah, seperti perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), serta nilai filosofis Pancasila, terutama pada aspek keadilan sosial dan keberlanjutan, membentuk pendekatan holistik yang mencakup keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat memimpin pembangunan ekonomi hijau yang berbasis nilai-nilai lokal dan global secara seimbang.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan, ada beberapa adalah rekomendasi strategis yang dapat diterapkan, pertama penguatan kebijakan publik, pemerintah perlu memasukkan nilai-nilai maqashid syariah dan Pancasila secara eksplisit dalam kebijakan publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan inovasi teknologi hijau. Kedua, pendidikan berbasis nilai keberlanjutan, kurikulum pendidikan di semua jenjang harus mengintegrasikan etika lingkungan yang berbasis maqashid syariah dan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap keberlanjutan. Ketiga, peningkatan inovasi lokal, dorong pengembangan teknologi hijau berbasis kebutuhan lokal dengan melibatkan sektor swasta, akademisi, dan komunitas. Inovasi ini harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Selanjutnya partisipasi masyarakat, libatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan ekonomi hijau, sehingga terjadi akuntabilitas dan peningkatan kepemilikan terhadap hasil pembangunan, kemudian juga monitoring dan evaluasi, lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ekonomi hijau untuk memastikan keselarasan antara visi, pelaksanaan, dan hasil di lapangan.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensinya sebagai negara yang memimpin dalam pengembangan sistem ekonomi hijau yang berbasis pada kearifan lokal dan bertumpu pada nilai-nilai maqashid syariah dan Pancasila.

REFERENSI

- [1] Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences.
- [2] Mubyarto. (1981). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Tantangan*. Yayasan Obor Indonesia.
- [3] Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute
- [4] Ahmed, H. (2011). *Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: A framework for assessment*. ISRA International Journal of Islamic Finance.
- [5] WWF Indonesia. (2021). *Sustainability Report 2021*.
- [6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Laporan Tahunan KLHK*.
- [7] Roy, R. (2020). *Neoliberalism and its Discontents: Economic Development Policies in the Global South*. Oxford University Press
- [8] Yusuf, M., & Ramli, M. (2018). *Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Hijau*. Jurnal Ekonomi Islam.
- [9] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- [10] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- [11] Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.